**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Islam sebagai agama sempurna yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalat. Dalam hal ini ajaran Islam memberikan ajaran mendasar dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Salah satu ajaran yang penting adalah “bidang muamalat yang mengatur hubungan antara hak dan kewajiban atas aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing- masing”[[1]](#footnote-1).

Salah satu bentuk dari kegiatan dalam kajian muamalat ialah jual-beli (*bai*) dan sewa-menyewa atau jasa (*ijarah*). Jual-beli dan sewa-menyewa atau jasa telah disyariatkan oleh al – Qur’an. Hukum asal keduanya menurut jumhur ulama adalah mubah atau boleh, bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syara. Allah berfirman Dalam Qs. al.Bakarah/ 002: 198.

Terjemahnya.

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat[[2]](#footnote-2).

1

Ayat ini menyatakan bahwa syariat Islam memberikan keleluasaan pada umatnya dalam hal muamalat, sehingga Islam sangat mendorong dinamika perkembangan kebutuhan hidup yang berkaitan dengan interaksi sosial dengan manusia lain.

Pada perjalanannya, materi kajian muamalat yang berhubungan dengan jual-beli dan jasa pun mengalami perkembangan dan kemajuan. Seiring dengan semakin beragamnya model transaksi manusia dari masa kemasa, terdapat banyak problematika yang berhubungan dengan transaksi yang berkaitan dengan ruang lingkup muamalat, yakni aturan-aturan yang ditinjau dari segi obyek kemaslahatan sampai dengan segi kemanfaatan dari tujuan akad itu sendiri. Contoh kecilnya adalah kecurangan pada tujuan diadakannya akad.

Kasus yang berkaitan dengan kecurangan sudah banyak kita temukan dalam semua lini kehidupan masyarakat, tidak terkecuali pula dalam dunia akademik pada perguruan tinggi. Realitas menunjukkan bahwa di Kecamatan Baruga Kota Kendari sendiri, terdapat banyak bisnis yang menyediakan jasa pembuatan karya tulis ilmiah akademik berupa tugas akhir, skripsi maupun tesis secara sembunyi-sembunyi yang mengakibatkan adanya kecurangan tujuan dari bisnis tersebut yang kaitannya dengan etika moral akademik.

Dalam dunia akademik, karya tulis ilmiah akademik merupakan karya tulis yang disusun akademisi untuk memperoleh gelar akademik, misalnya disertasi untuk mencapai gelar doktor (S-3), tesis untuk mencapai gelar master (S-2), skripsi untuk mencapai gelar sarjana (S-1), dan karya tulis atau tugas akhir bagi program diploma. Karya tulis ilmiah akademik bisa juga untuk memenuhi tugas-tugas akademik, misalnya laporan penelitian, makalah untuk diskusi, seminar ataupun simposium[[3]](#footnote-3).

Pada konteknya bila dicermati dalam kurikulum perguruan tinggi, karya tulis ilmiah akademik dinilai melalui forum ujian. Nilai yang diperoleh pada dasarnya merupakan akumulasi dari kecerdasan, pengetahuan, dan keterampilan yang diperoleh mahasiswa selama belajar di bangku kuliah. Dengan demikian, karya tulis ilmiah akademik merepresentasikan intelektualitas penulisnya. Berbeda dengan jasa penulisan ataupun pembuatan, jasa pembuatan yang dimaksud penyusun disini ialah lebih kepada pembuatan terkait isi dalam karya tulis ilmiah akademik para mahasiswa yang membutuhkan jasa pelayanan dari penyedia jasa yang bersangkutan. Kasus tersebut berbeda pula dengan penyedia referensi karya tulis ilmiah akademik yang memperjual-belikan karya jadi seseorang kepada orang lain dalam betuk *soft copy*, seperti yang penyusun temukan dalam beberapa toko-toko resmi atau situs dalam internet.

Mengacu dari hasil observasi pra-penelitian dilapangan. Praktik jasa pembuatan karya tulis ilmiah akademik bukanlah hal yang baru dalam dunia akademisi. Di Kecamatan Baruga Kota Kendari, pelayanan jasa seperti ini umumnnya terjadi secara sembunyi-sembunyi dan bersifat tertutup. Tidak jarang para mahasiswa dengan berbagai motif semisal tidak mempunyai kesempatan ataupun terbatasnya waktu pengerjaan, membutuhkan bantuan layanan ini. Informasi layanan jasa seperti ini biasanya diperoleh dari mulut-kemulut (*viral*), dengan tarif sesuai dengan kesepakatan antara dua belah pihak. Berkenaan dengan hal tersebut dengan tegas dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta, dapat dianalisis bahwa karya tulis ilmiah akademik termasuk karya ciptaan yang dilindungi hukum. Lebih jauh, pada Bab I ketentuan umum pasal satu diterangkan bahwa:

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atasinspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.[[4]](#footnote-4)

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta. Dengan demikian, secara tidak langsung undang-undang tersebut menegaskan bahwa karya tulis ilmiah akademik yang digunakan untuk kepentingan akademik haruslah karya pribadi penulis yang bersangkutan dan bukan merupakan plagiasi ataupun hasil buatan pihak lain. Dalam kaitannya etika moral akademik, tentunya terdapat tata tertib yang ditujukan sebagai pranata sosial pada masing-masing perguruan tinggi. Di Institut Agama Islam Negeri Kendari misalnya, pembuatan karya tulis ilmiah akademik oleh orang lain tergolong dalam jenis pelanggaran, sebagaimana tecantum pada masing-masing halaman pernyataan keaslian skripsi nampak jelas bahwa mereka dengan sadar menyatakan semua gelar akademik dan proses yang berkaitan dengan hal tersebut yang diperolehnya gugur demi hukum, untuk lebih jelasnya penulis kutip pernyataan tersebut sebagai berikut:

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar adalah hasil karya penulis sendiri. Dan jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat atau dibantu orang lain secara keseluruhan atau sebahagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum[[5]](#footnote-5).

Sehubungan dengan adanya praktik pembuatan karya tulis ilmiah akademik diatas, kiranya perlu untuk mengetahui secara langsung jenis akad yang digunakan, walaupun lebih populer dengan menggunakan kata jasa tidak menutup kemungkinan bahwa yang lebih mendekati adalah jual-beli. Oleh karena itu penyusun merasa tertarik untuk menelitinya.

Besar harapan penerapan syariat Islam bagi orang atau setiap individu yang dengan penuh kesadaran atas kemauannya sendiri menempuh jalur akademik dalam rangka pengembangan kompetensinya dengan konsekwensi logis dapat menerima dan tidak mencoba atau bahkan melakukan hal-hal yang melanggar ketentukan dan kode etik perguruan tinggi. Berangkat dari fenomena lapangan, penulis menggagas ide melihat bagaimana upah jasa atau akad karya tulis ilmiah ditinjau dari hukum Islam, mencermati permsalahan tersebut dan mengangkatnya dalam sebuah penelitian ilmiah dikaji secara empirik yang memiliki relevansi bagi kepentingan ummat.

1. **Fokus Penelitian**

Berangkat dari uraian latar belakang masalah, penelitian tentang akad upah jasa pembuatan karya tulis ilmiah (skripsi) ditinjau dari hukum Islam yang terjadi di Kecamatan Baruga Kota Kendari. Untuk diteliti lebih lanjut dilihat dari sudut pandang penelitian yang difokuskan pada kajian hukum Islam.

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan fokus penelitian, maka penulis merasa perlu untuk merumuskan beberapa permasalahan dengan maksud agar penelitian berjalan sesuai pada sasaran yang diteliti. Adapun rumusan masalah penelitian dapat diuaraikan sebgai beriku:

1. Bagaimana bentuk akad upah jasa pembuatan karya tulis ilmiah akademik di Kecamatan Baruga Kota Kendari?
2. Bagaimana praktik upah jasa pembuatan karya tulis ilmiah akademik di Kecamatan Baruga Kota Kendari?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik upah jasa pembuatan karya tulis ilmiah akademik di Kecamatan Baruga Kota Kendari?
4. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**
5. **Tujuan Penelitian**

Upaya mencapai target penelitian, penulis menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan bentuk akad yang digunakan dalam praktik upah jasa pembuatan karya tulis ilmiah akademik di Kecamatan Baruga Kota Kendari.
2. Untuk mengetahui praktik upah jasa pembuatan karya tulis ilmiah akademik di Kecamatan Baruga Kota Kendari
3. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap terhadap praktik upah jasa pembuatan karya tulis ilmiah akademik di Kecamatan Baruga Kota Kendari.
4. **Kegunaan Penelitian**
5. Secara Teoritis

Secara teoritis bahwa, kegunaan penelitian ini upaya memeperdalam khasanah keilmuan temuan di lapangan sebagai bentuk bagian dari beberapa kejadian-kejadian yang dipandangan dari sisi hukum Islam dengan konsekwensi hukum sebagai kaidah yang telah ditetapkan al-Qur’an dan al-Hadis yang ada atas fenomena tersebut.

1. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat dan digunakan:

1. Bagi Kementrian Agama Kota Kendari penelitian ini kiranya jadi acuan dalam mencermati kejadian yang ada dalam msyarakat yang timbul dan harus didasarkan pada kaidah sebagai ketentuan hukum yang sah.
2. Secara khusus bagi IAIN Kendari dan masyarakat akademik di Kecamatan Baruga Kota Kendari selaku pihak perguruan tinggi dan mitra bersama, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi kepustakaan, atau bacaan masyarakat.
3. Kepada rekan-rekan mahasiswa maupun peneliti yang berkeinginan melanjutkan penelitian ini pada obyek-obyek yang lebih faktual, hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan sebagai khasanah keilmuan.
4. **Definisi Operasional**

Upaya menghindari salah prestasi terhadap judul, maka perlu dijelaskan maksud variabel judul penelitian sebagai berikut:

Upah merupakan hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk barang berharga (uang) sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kedua belah pihak.

Jasa merupakan tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang bersifat *intangible* (tidak berwujud fisik) namun produksi jasa bisa berhubungan dengan produk fisik maupun tidak.

Upah jasa pembuatan karya tulis ilmiah akademik yang dimaksud yakni pertalian ijab dan qobul antara dua perkara, baik secara nyata maupun secara maknawi yang dibenarkan syara dan menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya (upah jasa pembuatan karya tulis ilmiah akademik).

Tinjauan hukum Islam yakni pandangan atau ketentuan hukum Islam terhadap suatu perkara (upah jasa pembuatan karya tulis ilmiah akademik). Berdasarkan pengertian tersebut dipahami bahwa, tinjauan hukum Islam terhadap praktik upah jasa pembuatan karya tulis ilmiah akademik yaitu pandangan hukum Islam terkait upah jasa pembuatan karya tulis ilmiah akademik sebagai pelaksanaan bentuk dan syarat objek akad yang membolehkannya atau melarangnya mengmbil manfaat menurut syara, karena yang hendak diperoleh dari akad yakni kemanfaatannya dari barang yang bermanfaat dan tidak untuk perbuatan yang tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan hukum agama.

1. Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), cet. 2, h. vii [↑](#footnote-ref-1)
2. Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Sigma Examedia Arkanleema, 2007), h. 248. [↑](#footnote-ref-2)
3. M.Nur Fauzan Ahmad, Tulisan Akademik,weblog,http://staff.undip.ac.id/sastra/fauzan/

   2015/06/15/tulisan-akademik/. Diakses 5 Juni 2015. [↑](#footnote-ref-3)
4. UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Diakses 5 Juni 2015. [↑](#footnote-ref-4)
5. Lihat Pernyataan Keaslian Skripsi, (Kendari: IAIN Kendari, 2012) h. iii [↑](#footnote-ref-5)